



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING)

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Juni 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Selayar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

GUNARIYADI, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Benteng Selayar, beralamat di Jalan Syech Yusuf No.6 Kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **SUPARLIN HAKIM**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batangmata Cabang Benteng Selayar;
- **ARLANG GAUK**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batangmata Cabang Benteng Selayar;

Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Register Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR pada tanggal 7 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**.

L A W A N

KASPIAH DG. KANANG, Lahir di Selayar tanggal 30 Juni 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman Benteng Kab. Kep. Selayar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa kedua belah pihak yakni Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk berdamai dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar di bawah register Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR.

PASAL 2

Bahwa Pihak Tergugat dengan itikad baik dan penuh kesadaran menyanggupi untuk menyelesaikan secara bertahap seluruh tunggakan pinjamannya kepada pihak Penggugat sebesar Rp39.988.576,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Hal 1 dari 4 hal Akta Perdamaian untuk Perkara No. 1/Pdt.G.S/2018/PN SLR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

Bahwa tahap pertama Tergugat akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Senin tanggal 25 Juni 2018.

PASAL 4

Bahwa tahap kedua Tergugat akan menyerahkan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lambat hari Rabu tanggal 25 Juli 2018.

PASAL 5

Bahwa tahap ketiga atau tahap akhir Tergugat akan melakukan pelunasan sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp38.988.576,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lambat hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.

PASAL 6

Bahwa atas hal sebagaimana tersebut pada Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, maka perkara perdata Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SELAYAR sebagai Penggugat dengan KASPIAH DG. KANANG sebagai Tergugat dinyatakan selesai dengan perdamaian.

PASAL 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat penjamin atau hal-hal sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, salah satu pihak ataupun pihak lainnya.

PASAL 8

Bahwa tentang kesepakatan perdamaian ini dengan segala akibat hukumnya para pihak memilih domisili yang tetap sebagaimana yang tercantum dalam identitas para pihak tersebut di atas.

PASAL 9

Bahwa para pihak selanjutnya mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta/Putusan Perdamaian.

PASAL 10

Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR akan dibayar atau ditanggung oleh pihak Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyepakati seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Hal 2 dari 4 hal Akta Perdamaian untuk Perkara No. 1/Pdt.G.S/2018/PN SLR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah melakukan perundingan di luar persidangan, dan telah mencapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam persidangan hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim agar Kesepakatan Perdamaian mereka tersebut dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Pasal 10 ayat (2) Undang–Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor : 1/PDT.G.S/2018/PN SLR antara PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SELAYAR sebagai Penggugat melawan KASPIAH DG. KANANG sebagai Tergugat telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **7 JUNI 2018** oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 3 dari 4 hal Akta Perdamaian untuk Perkara No. 1/Pdt.G.S/2018/PN SLR



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SALWIYAH

YUSRIMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp 541.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Akta Perdamaian untuk Perkara No. 1/Pdt.G.S/2018/PN SLR